



P U T U S A N

Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD KURTUBI Bin ALAMSYAH
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Logistik, Rt 04/04 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019

Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FX Roy Trimuryanto, SE, SH, MH dan rekan para Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan (YLBHK-DKI);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna putih merk Barxeel;
 - 1 buah celana panjang merk GAP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Achmad Kurtubi Bin Alamsyah** pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tegal Kunir No. 06 Rt. 001/013 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah yang tinggal disebelah rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo (korban), telah memperhatikan situasi dirumah tersebut, dimana pada saat pemilik rumah melaksanakan shalat subuh di Masjid, pintu rumah tidak dikunci, selanjutnya pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB, pada saat saksi Amin Rochimin yang merupakan suami dari saksi Wijayanti pergi ke Masjid hendak melaksanakan shalat subuh dan meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu keluar dari rumahnya dan masuk kedalam rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo, kemudian terdakwa mengambil 1 unit laptop merek Acer warna biru yang berada diatas meja, kemudian terdakwa keluar dari rumah korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Permai, Jakarta Utara untuk menjual laptop tersebut, tetapi laptop tersebut tidak laku dikarenakan kondisi leptop terkunci, selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Poncol, Senin Jakarta Pusat, dan menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 400.000,-, dan dari hasil menjual laptop tersebut terdakwa membeli baju dan celana bekas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIJAYANTI BINTI SUTARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa *kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019* sekira jam 15.00 WIB pada saat saksi yang baru pulang dari kampung sampai dirumah dan melihat laptop yang berada dikamar sudah tidak ada;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Kp Tegal Kunir No. 6 Rt. 001/013 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa ada tetangga saksi yang sebelumnya pernah kehilangan panci dan piring untuk berjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat setempat dan kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil Laptop milik saksi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 04.20 WIB;
- Bahwa laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AMIN ROCHIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi;
- Bahwa *kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019* sekira jam 15.00 WIB pada saat istri saksi yaitu saksi korban yang baru pulang dari kampung sampai dirumah dan melihat laptop yang berada dikamar sudah tidak ada;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Kp Tegal Kunir No. 6 Rt. 001/013 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi setiap sholat subuh ke Masjid tidak pernah mengunci pintu rumah;



- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa ada tetangga saksi yang sebelumnya pernah kehilangan panci dan piring untuk berjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat setempat, dan kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil Laptop milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 04.20 WIB;
- Bahwa laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. RUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi menerima laporan dari korban dimana telah kehilangan laptop milik korban;
- Bahwa awalnya saksi korban mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa telah memperhatikan situasi dirumah tersebut, dimana pada saat pemilik rumah melaksanakan shalat subuh di Masjid, pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB, pada saat saksi Amin Rochimin pergi ke Masjid tanpa mengunci pintu, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu keluar dari rumahnya dan masuk kedalam rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru yang berada diatas meja;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Permai, Jakarta Utara untuk menjual laptop tersebut, tetapi laptop tersebut tidak laku dikarenakan kondisi laptop terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut ke daerah Poncol, Senin Jakarta Pusat, dan menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual laptop tersebut terdakwa membeli baju dan celana bekas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. HEIDY BIMANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

- Bahwa saksi menerima laporan dari korban dimana telah kehilangan laptop milik korban;

- Bahwa awalnya saksi korban mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi melakukan introgasi kepada terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa telah memperhatikan situasi dirumah tersebut, dimana pada saat pemilik rumah melaksanakan shalat subuh di Masjid, pintu rumah tidak dikunci;

- Bahwa pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB, pada saat saksi Amin Rochimin pergi ke Masjid tanpa mengunci pintu, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu keluar dari rumahnya dan masuk kedalam rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru yang berada diatas meja;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut ke daerah Permai, Jakarta Utara untuk menjual laptop tersebut, tetapi laptop tersebut tidak laku dikarenakan kondisi laptop terkunci;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut ke daerah Poncol, Senin Jakarta Pusat, dan menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual laptop tersebut terdakwa membeli baju dan celana bekas;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga Saksi korban Wijayanti Binti Sutarjo;
- Bahwa terdakwa telah memperhatikan situasi dirumah tersebut, dimana pada saat pemilik rumah melaksanakan shalat subuh di Masjid, pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB, pada saat saksi Amin Rochimin pergi ke Masjid hendak melaksanakan shalat subuh dan meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru yang berada diatas meja dan terdakwa langsung keluar dari rumah korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Permai, Jakarta Utara untuk menjual laptop tersebut tetapi laptop tersebut tidak laku dikarenakan kondisi laptop terkunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Poncol, Senen Jakarta Pusat dan menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual laptop tersebut Terdakwa membeli baju dan celana bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 buah kaos warna putih merk Barxeel;
2. 1 buah celana panjang merk GAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah yang tinggal disebelah rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo (korban), telah memperhatikan situasi dirumah tersebut, dimana pada saat pemilik rumah melaksanakan shalat subuh di Masjid, pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB, pada saat saksi Amin Rochimin yang merupakan suami dari saksi Wijayanti pergi ke Masjid hendak melaksanakan shalat subuh dan meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu keluar dari rumahnya dan masuk kedalam rumah Saksi Wijayanti Binti Sutarjo, kemudian terdakwa mengambil 1 unit laptop merk Acer warna biru yang berada diatas meja, kemudian terdakwa keluar dari rumah korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Permai, Jakarta Utara untuk menjual laptop tersebut, tetapi laptop tersebut tidak laku dikarenakan kondisi leptop terkunci, selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut kedaerah Poncol, Senin Jakarta Pusat, dan menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 400.000,-, dan dari hasil menjual laptop tersebut terdakwa membeli baju dan celana bekas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan



setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketenluan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum, dan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ttmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gifa atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya keiainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah, adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah terdakwa Achmad Kurtubi Bin Alamsyah sebagai pelaku dan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di *persidangan berdasarkan keterangan* saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 unit laptop merek Acer wama biru adalah milik dari saksi Wijayanti Binti Sutarjo atau setidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain dari:

1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
2. Noyon ; Melawan hukum bearti bertentangan dengan hak subjektif orang Jain;
3. Pompe : melawan hukum bearti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;
4. Van Hannel melawan hukum adalah onrechmating atau tanpa hak/wewenang;

Dalam kasus ini Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 unit laptop merek Acer warna biru diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari Saksi Wijayanti Binti Sutarjo selaku pemilik dari Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pada malam had dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 unit laptop merek Acer warna biru milik korban pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.20 WIB yang sebelumnya laptop tersebut berada dikursi didalam kamar rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos warna putih merk Barxeel dan 1 buah celana panjang merk GAP yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD KURTUBI Bin ALAMSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos warna putih merk Barxeel;
 - 1 buah celana panjang merk GAP;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc. Ip., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs Tugiyanto, Bc. Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.